

LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2024

☎ 031-397-0125

📍 dinsos.gresik@gmail.com

🌐 dinsos.gresikkab.go.id

📷 [dinassosialgresik](https://www.instagram.com/dinassosialgresik)



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 12 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK


dr. UMMI KHOIROH, M. Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19740825 200604 2 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Maksud Dan Tujuan		2
C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik		3
D. Dukungan Anggaran		5
E. Tindak Lanjut SAKIP 2023		5
F. Isu Strategis		6
G. Sistematika Penyusunan		8
BAB II PERENCANAAN KINERJA		10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik		15
B. Realisasi Keuangan		35
BAB IV PENUTUP		39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gresik	5
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 3.2	Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	17
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d. Akhir Periode Renstra	17
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	32
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode Renstra	32
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	35
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS Tahun 2024	18
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam satu tahun. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Review Rencana Strategis (Renstra) II Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke empat dari Review Rencana Strategis (Renstra) II Dinas Sosial Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggung jawabkan, sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran pada Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggung jawabkan).

C. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Tugas Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah **“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.”**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- b. Penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
- d. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman norma standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- e. Pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Personil / Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Sosial Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
	Pangkat/ Golongan	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	4
2.	Penata Tingkat I (III/d)	6
	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	5
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	1
	JUMLAH	23

Sumber Data : DUK Dinas Sosial Kabupaten Gresik

D. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2024 berjumlah Rp. 31.769.993.294,00. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 27.912.916.355,00 menurun sebanyak Rp.3.857.076.939,00.

E. TINDAK LANJUT LHE IMPELEMENTASI SAKIP 2023

Menindaklanjuti surat dari Inspektur Kabupaten Gresik nomor : X.700/1529/437.72/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagai berikut :

No.	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar menyelaraskan target, realisasi dan capaian kinerja pada hasil monitoring Renstra dengan LKjIP	Menyelaraskan target, realisasi dan capaian kinerja pada hasil monitoring Renstra dengan LKjIP
2	Agar seluruh pegawai peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja	Seluruh pegawai merespon dan peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja
3	Agar melengkapi dokumen pendukung kegiatan monitoring Renstra	Menyediakan dokumen pendukung dengan lengkap kegiatan monitoring Renstra

F. ISU STRATEGIS

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dalam implementasi fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial terdapat beberapa kendala / masalah yang dihadapi, yaitu :
 - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rehabilitasi sosial bagi PPKS yang meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban Napza;
 - b. Masih kurangnya pendataan PPKS pada bidang Rehabilitasi Sosial karena masih terdapat PPKS yang belum terdata sehingga belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah;
 - c. Penyandang disabilitas sebagian besar masih sulit untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Mereka masih mengalami hambatan mobilitas karena lingkungan yang sulit diakses;
 - d. Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat merawat, merehabilitasi, dan memberikan pelatihan bagi PPKS. Selama ini Dinas Sosial Kab. Gresik masih mengandalkan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengirim PPKS namun memerlukan koordinasi dan menunggu ketersediaan tempat;
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM dalam melaksanakan penanganan PPKS di 356 Desa/Kelurahan pada Kabupaten Gresik.

- 2) Dalam implementasi fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat beberapa kendala / masalah yang dihadapi, yaitu :
- a. Database PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) milik Dinas Sosial (Gresik Soya) sedang dalam proses namun masih membutuhkan evaluasi dan pemutakhiran secara berkala dan dapat diakses oleh semua instansi yang bertanggungjawab terhadap percepatan pengentasan kemiskinan;
 - b. Terdapat operator SIKS-NG Desa/Kelurahan yang belum melaksanakan pemutakhiran data DTKS secara rutin;
 - c. Pembinaan dan monitoring operator SIKS-NG harus dilakukan secara rutin agar setiap Desa/Kelurahan memiliki data yang mutakhir dan dapat digunakan dalam mendukung Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan;
 - d. Belum optimalnya anggaran yang diberikan terhadap kegiatan penanganan Orang Terlantar (OT), Mayat Tanpa Identitas (Mr. X) dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.
- 3) Dalam implementasi fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial terdapat beberapa kendala / masalah yang dihadapi yaitu :
- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat;
 - b. Masih kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pengurusan Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial, mengingat untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah maka LKS harus memiliki Surat Tanda Daftar;
 - c. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak lanjutan, di antaranya masalah ketunaan sosial. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan untuk menanggung beban akibat kemiskinan yang pada akhirnya harus menjadi korban untuk menyelamatkan kelangsungan hidup keluarga, seperti berhenti sekolah untuk bekerja menjadi PRT atau TKW. Sebagian memperoleh pendapatan dengan cara yang tidak bermartabat;

- d. Masih kurangnya penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan karena semakin kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih banyak yang belum tertangani;
- e. Terdapat 10 Desa/Kelurahan yang belum membentuk Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) ;
- f. Masih lemahnya pemahaman dan penghayatan serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan , keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- g. Kondisi Taman Makam Pahlawan sebagian besar masih membutuhkan perawatan agar keindahan dan kebersihan TMP tetap terjaga.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Dinas Sosial, dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Sosial serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Sosial sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Sosial serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian – bagian dari Review Rencana Strategis II pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik dapat dijabarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

B. CASCADING KINERJA

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah,

potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

**MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA,
BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN
AKHLAKUL KARIMAH**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Visi tersebut memiliki nilai yang penting dalam rangka pembangunan daerah, yaitu :

1. **Gresik yang lebih Mandiri** merupakan sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumber daya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman.
2. **Gresik yang Sejahtera** merupakan suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.
3. **Gresik yang Berdaya Saing** merupakan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah dimana strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan di segala sektor.
4. **Gresik yang Berkemajuan** merupakan angkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme

menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter.

5. **Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah** merupakan suatu keadaan mentalitas warga Gresik yang memiliki keadaban sosial, karakter luhur dan kesalehan sosial.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Misi ke-2 : Membangun Infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota
3. Misi ke-3 : Mendorong kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Misi ke-4 : Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah
5. Misi ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Dari kelima misi diatas, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah misi kelima yaitu ***“Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”***.

**Matrik keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial
Tahun 2021-2026**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	50,31	54,68				
			Nilai Kabupaten Layak Lansia	75	80				
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			95	96	97	97
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial			78	79	80	81

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah penanganan PPKS dibagi Jumlah PPKS x 100%	Dinas Sosial
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Berdasarkan hasil survey IKM Pelayananann Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial

D. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	96%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	79

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 < 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 < 90 %	Tinggi
3.	66 < 75 %	Sedang
4.	51 < 65 %	Rendah
5.	< 50 %	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	96 %	121,49 %	126,55 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	79	84,43	106,87 %

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN
STRATEGIS 1**
Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”** dengan sasaran **“Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan”**.

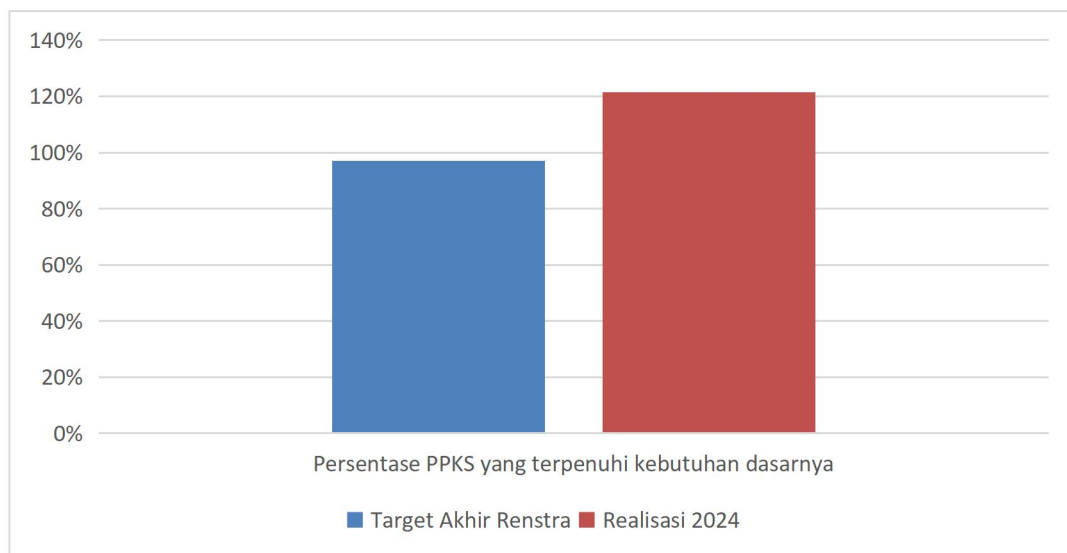
Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	65,06 %	-	-	-	-
		Nilai Kabupaten Layak Lansia	79,50	-	-	-	-
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	113,14 %	96 %	121,49 %	126,55 %

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	97 %	121,49 %	121,49 %



Gambar 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2024 sebesar 121,49% dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan Review Rencana Strategis II sebesar 96%. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan capaian kinerja 126,55% dengan predikat **sangat tinggi**. Realisasi Tahun 2023 juga sama tingginya dengan Tahun 2024 yaitu 113,14% dengan capaian 119,10% dengan predikat sangat tinggi. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan dengan baik yang selaras dengan sasaran strategis pada Dinas Sosial serta kerjasama yang baik antara pegawai, mitra kerja serta masyarakat.

Bila dibandingkan dengan capaian Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Sasaran Strategis pertama adalah meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 4 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti memiliki capaian 100% (2) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial yang meningkat fungsi sosialnya memiliki capaian 94,02% (3) Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang mendapatkan

pelayanan dan perlindungan sosial yang meningkat fungsi sosialnya memiliki capaian 100%, dan (4) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial penerima program penanganan bencana yang meningkat fungsi sosialnya memiliki capaian 100% dengan kata lain capaian sasaran strategis pertama memiliki kategori baik. Sasaran Strategis kedua yaitu meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan sosial dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mendapatkan capaian 100% dengan kategori baik, maka capaian Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sama tingginya dengan kategori baik.

Pada Tahun 2023, Kementerian Sosial memiliki 4 sasaran strategis, yaitu : (1) meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan memiliki rerata capaian 104,63% dengan indikator pertama persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 99,35% dan realisasi 99,47% memiliki capaian 100,39%, indikator kedua persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial dengan target 89,44% dan realisasi 91,82% memiliki capaian 102,66%, indikator ketiga persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya dengan target 80% dan realisasi 88,67% memiliki capaian 110,84% (2) meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan memiliki rerata capaian 117,30% dengan indikator pertama persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS yang memiliki target 65% dan realisasi 76,65% dengan capaian 117,92%, indikator kedua yaitu persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS dengan target 75% dan realisasi 87,50% dengan capaian 116,67% (3) meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki rerata capaian 107,72% dengan indikator persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional dengan target 84,25% dan realisasi 90,75% dan capaian 107,72% (4) meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial memiliki rerata capaian 99,34% dengan 2 (dua) indikator yaitu nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial dengan target

90% dan realisasi 90,33% dengan capaian 100,37% dan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang memiliki target nilai 78 dan realisasi 76,68 dengan capaian 98,31. Maka capaian Kementerian Sosial mendapatkan predikat sangat tinggi sama dengan capaian Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan kategori baik.

Indikator kinerja Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya memiliki 4 Program pendukung yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana.

Pada Program Pemberdayaan Sosial dilakukan pembinaan kepada mitra kerja Dinas Sosial, seperti TKSK, PSM, LK3, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan ini sangat berkaitan erat dengan peningkatan penanganan dan pelayanan serta pengentasan kemiskinan karena adanya pemanfaatan lembaga potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada.

Rapat Koordinasi Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial



Bimtek Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)



Koordinasi Karang Taruna dan Penyaluran Hibah



Sosialisasi dan Koordinasi LK3



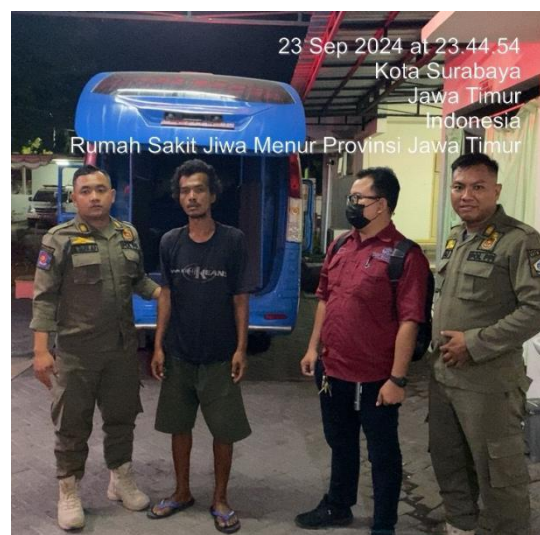
Selain itu terdapat juga santunan kehormatan bagi Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai salah satu program Nawakarsa Bupati Gresik yaitu Gresik Seger dengan Output Kunci Gresik Santri. Target pemberian santunan untuk Marbot sebanyak 1.490 orang dengan realisasi 1.438 orang sebesar @ Rp. 200.000 dan target untuk Guru Ngaji sebanyak 7.615 orang dengan realisasi 7.366 orang sebesar @ Rp. 200.000. Terdapat juga santunan bagi Penjaga Makam dengan target 1.051 orang dan terealisasi sebanyak 1.038 orang @ Rp. 200.000,-. Santunan ini tidak dapat terealisasi seluruhnya dikarenakan pada saat penyaluran calon penerima ada yang tidak dapat ditemukan, meninggal dunia, pindah domisili, sudah tidak mengajar, tidak menjadi marbot, tidak menjadi penjaga makam, menolak, sudah mendapat bantuan lainnya, KPM Ganda serta NIK tidak cocok. Hal tersebut membuat realisasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Rencana yang akan dilakukan Tahun 2025 untuk meminimalisir tidak terserapnya santunan adalah dengan memastikan data penerima santunan valid yang sudah direkap dari akhir Tahun sebelum Tahun penyaluran dan pengajuan penyaluran bantuan dipersiapkan mulai dari awal tahun sehingga dapat tersalurkan semua tanpa pengembalian serta koordinasi yang baik dengan desa/kelurahan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan instansi terkait.

Pemberian santunan bagi Marbot, Guru Ngaji, Penjaga Makam



Program Rehabilitasi Sosial merupakan program yang berisi pemberian pembinaan, pelatihan dan bantuan serta rehabilitasi bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) seperti anak terlantar, lansia terlantar, tuna susila, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penyandang disabilitas, Gelandangan dan Pengemis. Pengiriman PPKS ke UPT milik Provinsi dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPKS, seperti anak yang bermasalah mendapatkan pelatihan dengan dikirim ke UPT PSPA (Pelayanan Sosial Petirahan Anak) Batu untuk melatih kemandirian anak tersebut dan Anak Putus Sekolah dikirim ke UPT PSBR (Pelayanan Sosial untuk Remaja Bermasalah dan Putus Sekolah) Bojonegoro. Pelatihan di UPT PSBR Bojonegoro bertujuan untuk melatih kemandirian anak dan melatih keterampilan anak sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Keterampilan tersebut seperti menjahit, membordir, mesin dan otomotif. ODGJ akan dirujuk ke RSJ Menur sebagai pusat rehabilitasi bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian dan Puskesmas.

Penanganan PPKS



Pengiriman Petirahan Anak



Selain itu, pada Program Rehabilitasi Sosial juga terdapat fasilitasi untuk pengajuan Adopsi Anak. Dinas Sosial memberikan pelayanan untuk pengajuan adopsi anak sesuai dengan persyaratan yang ada mulai dari verifikasi kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak, *Home Visit* (kunjungan rumah) untuk membuat Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak sesuai dengan hasil kunjungan (Home Visit) dan diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Jawa Timur untuk pencatatan data dan apabila disetujui maka akan dibuatkan Ijin Pengangkatan Anak dan dibawa ke Pengadilan beserta semua berkas persyaratan Asli. Setelah Penetapan Pengadilan maka berkas dikirim ke Dinas Sosial Provinsi untuk pencatatan data dan melaporkan perkembangan anak setiap 1 Tahun sekali.

Sosialisasi Prosedur Adopsi Anak dan Penyerahan Dokumen Adopsi



Pada program Rehabilitasi Sosial juga melakukan pemberian bantuan berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu, tangan palsu dan peralatan keterampilan/usaha, pemberian fasilitasi kartu kependudukan dan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pada Tahun 2024, Dinas Sosial mengadakan kegiatan

pelatihan keterampilan membuat batik yang bertepatan dengan Hari Batik Nasional bekerja sama dengan SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik guna meningkatkan kemampuan khusus dan melestarikan budaya Khas Gresik. Dinas Sosial juga mendapatkan CSR dari Pertamina “Pertamina Sahabat Difabel” berupa bantuan peralatan dan perlengkapan bengkel.

Pemberian bantuan bagi Penyandang Disabilitas



Asesment Lansia dan Penyandang Disabilitas



Program rehabilitasi sosial terdapat bantuan sosial bagi Janda Miskin dan Anak Yatim sebesar @ Rp. 200.000 dengan target sasaran Janda Miskin sebanyak 18.252 orang dan realisasi 17.799 orang sedangkan target sasaran untuk Anak Yatim sebanyak 4.872 dan realisasi 4.674 orang. Hal tersebut dikarenakan pada saat penyaluran calon penerima ada yang tidak dapat ditemukan, meninggal dunia, pindah domisili, menolak, sudah mendapat bantuan lainnya, KPM Ganda serta NIK tidak cocok. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya adalah menggunakan data yang berasal dari usulan desa/kelurahan dan sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pengambilan bantuan bagi KPM yang memiliki kesulitan dalam mengakses ke tempat pengambilan dapat diubah dengan metode kunjungan ke rumah oleh PT. POS. Untuk KPM yang mengalami kendala dan halangan saat waktu pengambilan bantuan, saat ini dapat diwakilkan oleh orang dalam 1 Kartu Keluarga (KK) maupun berbeda KK asalkan satu nasab dengan Ayah maupun Ibu, dibuktikan dengan keterangan dari Desa. KPM yang tidak mengambil uang bantuan maksimal dari waktu yang ditentukan, wajib diantar ke rumah langsung oleh PT. POS agar bantuan dapat tersalurkan semua ke KPM.

Penyaluran bantuan bagi Janda Miskin dan Anak Yatim



Program ini juga terdapat indikator kegiatan yaitu Nilai Kabupaten Layak Lansia mengingat Dinas Sosial ikut serta dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi Lansia. Target Tahun 2024 adalah 78 dan realisasi penilaian 89,70. Dalam proses pelaksanaannya untuk mendukung kegiatan Nilai Kabupaten Layak Lansia, Dinas Sosial bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan RSUD Ibnu Sina Gresik mengadakan kegiatan Operasi Katarak Gratis. Terdapat juga pemberian bantuan bagi Lansia berupa alat bantu yang dapat digunakan untuk memudahkan akses bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan bantuan permakanan untuk 50 orang Lansia di Kecamatan Bungah.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan program yang berisi tentang bantuan kepada fakir miskin seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), rekomendasi bantuan kesehatan (PBI JKN, KIS dan KGS), verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pembinaan bagi anak di Panti Asuhan. Selain itu juga terdapat Program Nawa Karsa Gresik Seger dengan Output Kunci PKH Inklusif yaitu pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas dan Lanjut Usia yang diberikan secara 4 tahap @ Rp. 500.000,- dengan target sasaran penerima sebanyak 4.058 orang dan realisasi sebanyak 1.354 orang.

Hambatan yang dihadapi pada penyaluran adalah pada proses verifikasi data adanya data ganda, calon penerima bantuan sudah menerima bantuan lain, meninggal dunia, pindah domisili dan menolak bantuan karena sudah mampu. Bantuan Sosial PKH Inklusif Tahun 2024 banyak yang tidak terserap dikarenakan terdapat tambahan pada saat PAPBD namun waktu yang ada tidak cukup untuk melaksanakan proses penyaluran bantuan sehingga tidak dapat disalurkan. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya adalah verifikasi data dan persiapan pengajuan penyaluran bantuan dilaksanakan awal tahun agar bantuan PKH Inklusif tepat sasaran dengan melibatkan desa dan pendamping sosial dengan fokus utama adalah Lanjut Usia dan penyandang disabilitas yang belum pernah menerima bantuan sosial.

Pada program ini juga mendapatkan tambahan anggaran yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada komponen masyarakat yang meliputi pekerja pabrik rokok, pekerja

pabrik rokok yang mendapat PHK, buruh tani tembakau, serta masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dengan target sasaran 3.157 orang x 4 kali @ Rp. 500.000 dengan realisasi sebanyak 2.866 orang.

Pada proses penyalurannya terdapat beberapa hambatan terutama pada data. Strategi yang dilakukan untuk tahun berikutnya yaitu memulai pendataan di awal tahun sehingga penyaluran bantuan sesuai jadwal, tepat sasaran dan tidak ada pengembalian. Program Nawa Karsa lainnya yang diampu oleh Dinas Sosial yaitu Gresik Seger dengan Output Kunci Gresik Satya (One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik). Dinas Sosial bekerja sama dengan Desa untuk melakukan verifikasi, validasi serta pemutakhiran data, dimana pada setiap desa terdapat operator SIKS-NG.

Sosialisasi Pemutakhiran DTKS



Penyaluran PKH Inklusif



Penyaluran DBHCHT



Program Penanganan Bencana merupakan program yang berisi penanganan korban baik bencana alam maupun sosial dengan kegiatan seperti membuka dapur umum pada saat banjir melanda beberapa wilayah di Kabupaten Gresik. Tim Tagana dan dibantu oleh TKSK membuka dapur umum serta memberikan bantuan seperti selimut dan tenda pada saat banjir melanda terutama di wilayah Kecamatan Benjeng, Balongpanggang dan Cerme. Pada Tahun 2024 terdapat bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Gresik terutama wilayah Kepulauan Bawean yang terdampak. Dinas Sosial memberikan dukungan psikososial bagi anak korban bencana alam dan memberikan bantuan sembako. Selain itu ada juga pemulangan Orang Terlantar dengan bekerja sama dengan Kepolisian dan Penanganan Mr. X (Jenazah tanpa identitas) dengan bekerja sama dengan RS Ibnu Sina Gresik. Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra kerja Dinas Sosial dalam penanganan bencana diberikan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas mengingat tugas Tagana memiliki peran penting pada saat adanya bencana dan harus selalu siaga.

Kegiatan memberikan Bantuan untuk Korban Bencana



Keberhasilan program yang mendukung sasaran strategis 1 ditunjukkan dengan terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial dengan baik seperti program rehabilitasi sosial yang sudah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan mitra kerja, masyarakat, instansi terkait yang menangani masalah sosial dan perusahaan di sekitar dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta diperlukannya peran serta masyarakat yang aktif untuk melaporkan PPKS yang ada di daerahnya yang memerlukan penanganan. Selain itu tersalurkannya bantuan-bantuan sosial kepada fakir miskin sehingga mereka lebih sejahtera dan mandiri yang terdapat pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menjadi faktor pendukung tercapainya sasaran strategis 1. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH juga memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, karena pendamping PKH secara langsung memantau perkembangan penerima manfaat sesuai dengan pembagian tugas. Begitu pula dengan penyaluran BPNT yang juga melibatkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) pada setiap Kecamatan. Verifikasi data digunakan untuk memperbarui data Fakir Miskin yang ada dan saling berhubungan dengan

penerima bantuan sosial guna pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial yang juga menjadi tempat bagi Anak Fakir Miskin atau Anak Terlantar dan Lanjut Usia juga mendapatkan pembinaan dan bantuan. Keberhasilan dalam setiap sub kegiatan yang ada pada Dinas Sosial tidak luput dari kerja sama dan koordinasi yang baik dari pegawai Dinas Sosial maupun lembaga yang berkaitan langsung serta peran masyarakat. Keberhasilan Program Pemberdayaan didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antara pegawai Dinas Sosial dan mitra kerja Dinas Sosial yang disebut dengan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) meliputi TKSK, LK3, Forum LKS, Pendamping PKH, Tagana, Karang Taruna, PSM sehingga pembinaan dan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial bisa maksimal dan aktif berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak luput dari bimbingan dan pembinaan dari Dinas Sosial dan upaya pembinaan secara terus menerus masih dibutuhkan untuk meningkatkan peran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu korban bencana alam dan sosial juga merupakan salah satu jenis PPKS yang harus ditangani oleh Dinas Sosial. Pada Tahun 2024 Dinas Sosial telah melakukan penanganan pertama terhadap korban banjir dan gempa bumi berupa Dapur Umum dan bantuan logistik melalui Program Penanganan Bencana yang didukung oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra kerja Dinas Sosial.

Hambatan yang ada yaitu jumlah PPKS masih banyak disebabkan oleh kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi. Sarana dan prasarana untuk menunjang penanganan masalah kesejahteraan sosial juga harus ditingkatkan begitu juga dengan fasilitas dan pelayanan publik sehingga memudahkan PPKS untuk mengakses fasilitas dan layanan publik yang ada. Selain itu, pembinaan secara berkelanjutan pada PPKS tersebut masih sangat dibutuhkan mengingat masih kompleksnya permasalahan sosial sehingga bisa bersama-sama menangani PPKS yang ada di Kabupaten Gresik.

**SASARAN
STRATEGIS 2**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”** dengan sasaran **“Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	65,06 %	-	-	-	-
		Nilai Kabupaten Layak Lansia	79,50	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	86,54	79	84,43	106,87 %

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	81	84,43	84,43



Gambar 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 sebesar 84,43 dari target yang telah ditetapkan sebesar 79. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran dengan indikator tersebut maka capaian kinerja 106,87% dengan predikat **sangat tinggi**. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial dengan baik serta kerjasama yang baik antara pegawai, mitra kerja serta masyarakat. Indikator kinerja Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial memiliki 2 Program pendukung yaitu Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berisi penunjang terlaksananya Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial mulai dari perencanaan kegiatan dan anggaran, Sarana dan Prasarana, Gaji dan Tunjangan ASN dan honor Non ASN, serta rapat koordinasi agar kualitas SDM pegawai Dinas Sosial meningkat dan tujuan sasaran dapat tercapai sesuai target.

Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga November 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Gresik dari Tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, ini bisa kita lihat dari grafik nilai SKM Dinas Sosial. Untuk Tahun 2023 semester I 86,95% semester II 86,51% sedangkan pada Tahun 2024 semester I mengalami penurunan sebesar 84,28%. Sedangkan pada semester II mengalami sedikit kenaikan sebesar 84,43%.
2. Terjadinya Peningkatan Nilai SKM pada Semester II Tahun 2024 dapat dilihat dari 9 Unsur SKM ada 1 unsur yang mengalami peningkatan yaitu dari unsur pengaduan. Dari unsur pengaduan mengalami peningkatan dapat dilihat dari respon yang baik dari pegawai dinas sosial dalam menerima pengaduan dari masyarakat.
3. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk unsur yang mendapatkan kenaikan nilai yang lebih baik. Agar Kualitas Layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik tetap mendapatkan predikat baik untuk masyarakat.

Gresik, 15 November 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP.19740825 200604 2 016

Kabupaten Gresik memiliki 11 TMP, Dinas Sosial memiliki Program Pengelolaan TMP dimana pada program tersebut dilakukan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) terutama yang terletak di wilayah Kota seperti Taman Makam Pahlawan di Jl. Pahlawan dan TMP Randuagung. TMP Kota sering dipergunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya sehingga TMP tersebut harus terpelihara dengan baik. Selain itu TMP di Kecamatan juga harus selalu terjaga kebersihannya sehingga tetap terpelihara dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu perwujudan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, ada kegiatan untuk menghormati para legium veteran dan perintis kemerdekaan dan kegiatan untuk peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan Dinas Sosial mengadakan diskusi kebangsaan yang dihadiri oleh siswa-siswi SMA, anggota TNI dan Legium Veteran.

Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Keperintisan Sosial



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	96 %	121,49 %	126,55 %	25.738.821.755	18.557.747.127	72,10 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	79	84,43	106,87 %	6.031.171.539	5.675.664.110,01	94,11 %

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	126,55 %	72,10 %	43,03%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	106,87 %	94,11 %	11,94%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS” terdapat efisiensi sebesar 43,03% dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial” terdapat efisiensi sebesar 11,94 %. Sasaran strategis ini didukung oleh 6 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Secara umum efisiensi berupa pengembalian bantuan sosial, sisa kontrak pengadaan, perjalanan dinas, belanja dapur umum untuk korban bencana, makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta dan belanja pemeliharaan kendaraan.

Adanya efisiensi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terjadi karena penyerapan anggaran disesuaikan oleh kebutuhan. Seperti pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, terdapat efisiensi dikarenakan adanya jabatan yang kosong. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sisa kontrak dari pengadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, penyediaan bahan logistik (mamin) kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta pemeliharaan kendaraan yang memiliki efisiensi karena disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

Pada Program Rehabilitasi Sosial efisiensi dikarenakan adanya sisa kontrak pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pengembalian bantuan sosial bagi janda miskin dan anak yatim, belanja bahan cetak, honor narasumber, belanja jasa tenaga penanganan sosial, perjalanan dinas, honor peserta dan belanja makanan dan minuman rapat.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat efisiensi berupa perjalanan dinas dan pengembalian bantuan sosial PKH Inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas serta DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, perjalanan dinas dan honor peserta rapat .

Untuk Program Penanganan Bencana terdapat efisiensi belanja bahan untuk pendirian Dapur Umum dikarenakan belanja bersifat kondisional tergantung pada kondisi bencana yang ada dan tidak dapat diprediksi.

Pada program Pemberdayaan Sosial terdapat efisiensi berupa pengembalian santunan bagi marbot, guru ngaji dan penjaga makam serta belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta rapat dan belanja perjalanan dinas.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdapat efisiensi belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta rapat dan belanja perjalanan dinas.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) II Dinas Sosial Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 2 indikator kinerja sasaran yang diukur, keduanya (100%) telah mencapai kategori sangat tinggi. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya kontributif terhadap pencapaian sasaran Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan dengan Indikator Kinerja Utama Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp. 31.769.993.294. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 24.233.411.237,01 atau 76,28% dan efisiensi sebesar 23,72 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik masih perlu didukung alokasi anggaran untuk penanganan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penanganan kemiskinan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung;
2. Melakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara simultan terhadap kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
3. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja maka diperlukan penguatan komitmen semua penanggung jawab penyelenggara kegiatan

untuk lebih mengedepankan implementasi program yang berorientasi hasil dengan penyempurnaan sistem penilaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di masa-masa mendatang.

Gresik, 12 Februari 2025


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK**

dr. UMMI KHOIROH, M. Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19740825 200604 2 016